



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK KELAPA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 2/A.6/31.75.07.1004/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pondok Kelapa Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD BKB PAUD CERIA RW 02 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Kelapa dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD CERIA RW 02

Alamat : Komplek DKI Blok M RT 011/ RW 002
Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : DIAH TRIANA SARI, S.Pdi

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pondok Kelapa



Dian Novita

NIP. 197611142000032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

